

HARTA KEKAYAAN – LAPORAN

2024

PERBUP PEMALANG NO. 34, BD. 2024/NO. 34, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK:
- berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara terdapat pengembangan proses pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan Penyelenggaraan Negara. Guna mendukung pengembangan proses tersebut maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; Peraturan KPN No. 07 Tahun 2016; Perbup No. 94 Tahun 2019.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang diubah. Ketentuan Pasal 1 diubah, ketentuan Pasal 3 diubah, ketentuan Pasal 4 diubah, Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 5A, ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 dihapus.
- CATATAN:
- Mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.